

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISUN  
TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK PENGUSAHAAN  
HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**

**DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**LEGAL PROTECTION OF THE LONG ISUN COMMUNITY TRADITIONAL FOREST  
THAT IS CONTROLLED WITH FOREST ENTERPRISE RIGHTS BY  
PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER IN MAHAKAM ULU REGENCY**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RITA JUNITA**

**B022181043**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG  
ISUN TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK  
PENGUSAHAAN HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER  
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**LEGAL PROTECTION OF THE LONG ISUN COMMUNITY  
TRADITIONAL FOREST THAT IS CONTROLLED WITH FOREST  
ENTERPRISE RIGHTS BY PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER IN  
MAHAKAM ULU REGENCY**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**RITA JUNITA**

B022181043

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## TESIS

# PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISUN TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Disusun dan diajukan oleh


**RITA JUNITA**  
**B022181043**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 24 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Kahar Laha, S.H., M.Hum.  
NIP. 196612311990021001

  
Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P  
NIP. 198104182002121004

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Junita  
NIM : B022181043  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISUN TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER DI KABUPATEN MAHAKAM ULU" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Oktober 2021

Yang Menyatakan



**Rita Junita**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alaamiin, dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin berlindung kepada-Nya serta bertawakal kepada-Nya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISUN TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**".

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Khalifah dan rahmat bagi semesta alam.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. H. Ibrahim, dan Ibunda HJ. Sitti Warru, atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Begitu juga kepada ketujuh saudara penulis Wahidah, Burhanuddin, Bahdaruddin, Abdul Gofur, Khairullah, Mila Wati dan Mira Septina. Terkhusus kepada kaka kedua penulis Burhanuddin dan Ani Maria yang sudah mendukung, serta berkontribusi besar atas kehidupan penulis. Dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan maupun kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun dari Ibu/Bapak Dosen pembimbing agar tesis ini dapat terselesaikan dalam tahap penulisannya dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Dr. Kahar Lahae, SH., M. Hum., dan Dr. Muh. Hasrul, SH., MH., yang telah memperlakukan saya sebagai murid, sehingga berkat bimbingan, arahan dan petunjuknya yang telah diberikan kepada saya telah diperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan tesis ini.

Tak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi. SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Sri Susyanti Nur, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Kahar Lahae, SH., M. Hum., selaku Pembimbing Utama.
5. Dr. Muh. Hasrul, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping.
6. Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH., M.Sl., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng., dan Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., SH., M. Hum., selaku Tim Penguji.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum khususnya pada Program Studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
8. Seluruh sahabat-sahabat pada Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 2018 (SCR18AE), Shafira Della, Ince Hairisa, Joshua Melvin yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat-sahabat penulis Arifatin, Diana Ramli, Widya Islamiyah, Beta Rizki Aistin, Yunita Dhuharini, Grasia Angger Ayu Wilijeng,

Raisha Shafirani Azahra, Yufika Samsi Akbarini, Yuyun Atika Sari, Dwi, Dini yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Makassar,  
Penulis**

**Rita Junita**

## ABSTRAK

RITA JUNITA “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kampung Long Isun Terhadap Hutan Adat Yang dikuasai Dengan Hak Pengusahaan Hutan Oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber Di Kabupaten Mahakam Ulu”. Di bawah bimbingan Bapak Kahar Lahae sebagai Ketua dan Bapak Muhammad Hasrul sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber dan untuk mengetahui perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat Dayak Bahau Umaaq Suling, Teknik Pengumpulan data, yakni wawancara dan studi pustaka. Data yang Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat, dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh (1) Status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber, belum ada kejelasan. Telah terjadi pertemuan dan melahirkan 3 poin kesepakatan yaitu pertama menghentikan konflik terkait tata batas antara masyarakat Kampung Long Isun, masyarakat Kampung Naha Aruq dengan PT. KBT, kedua Masyarakat Kampung Long Isun dan masyarakat Kampung Naha Aruq akan melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWU), dan yang terakhir wilayah konsesi PT. KBT yang masuk wilayah Masyarakat Kampung Long Isun ditetapkan status *quo* dan akan menjadi hutan adat. Namun sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Sehingga status hutan sengketaupun tidak memiliki kejelasan. (2) Perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat, ditelaah dari identifikasi sejarah, wilayah, hukum dan sistem hukum, menunjukkan bahwa Masyarakat Kampung Long Isun adalah sekelompok masyarakat yang benar keberadaannya dan berkembang sampai saat ini, Long Isun juga menjadi sebuah identitas yang menunjukkan ragam masyarakat Indonesia. Meskipun pengakuan bukan merupakan syarat mutlak, namun apabila masyarakat telah memenuhi berbagai persyaratan dan masih terbukti eksistensinya sebagai masyarakat adat. Mereka bisa menuntut haknya tanpa mesti ada pengakuan.

Kata Kunci: Hutan Adat, Suku Dayak, Hak Pengusahaan Hutan

## ABSTRACT

RITA JUNITA " Legal Protection Of The Long Isun Community Traditional Forest That Is Controlled With Forest Enterprise Rights By PT. Kemakmuran Berkah Timber In Mahakam Ulu Regency". Under the supervision of Mr. Kahar Lahae as Chairman and Mr. Muhammad Hasrul as a member.

This research aims to find out the legal status of customary forests that are within the Forest Business Rights of PT. KBT and to know the legal protection of the rights of indigenous peoples of Kampung Long Isun to customary forests.

This research uses empirical research. The research site was conducted in Mahakam Ulu Regency where the indigenous people of Dayak Bahau Umaa Suling, data collection techniques, namely interviews and literature studies. Primary Data, which is empirical data obtained directly from respondents in the location of research, in the form of in-person interviews with local indigenous peoples, and secondary data in the form of literature studies. Data analysis used is qualitative analysis with descriptive conclusion withdrawal.

The results of the research obtained (1) the legal status of customary forests that are within the Forest Business Rights of PT. KBT, there is no clarity. There has been a meeting and gave birth to 3 points of agreement, namely the first to stop the conflict related to the boundary between the people of Kampung Long Isun, the people of Kampung Naha Aruq, and PT. KBT, second The people of Kampung Long Isun and the people of Kampung Naha Aruq will conduct consensus deliberations facilitated by the Dayak Indigenous Council of Mahakam Ulu Region (DADWU), and most recently the concession area of PT. KBT that enters the area of Kampung Long Isun Community is established status quo and will become customary forests. To this day, there has been no follow-up to the deal. So that the status of disputed forests does not have clarity. (2) The legal protection of the rights of indigenous peoples of Kampung Long Isun to customary forests, examined from the identification of history, territory, law, and the legal system shows that the People of Kampung Long Isun is a group of people who are true to exist and developed to date, Long Isun also becomes an identity that shows the variety of Indonesian society. Although recognition is not an absolute requirement, if the community has met various requirements and is still proven to exist as an indigenous people. They can claim their rights without recognition.

Keywords: Customary Forests, Dayak Tribes, Forest Business Rights

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Originalitas penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Hak Menguasai Negara.....	11
1. Pengertian Hak Menguasai Negara .....	10
2. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam .....	15
B. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat..	23
1. Masyarakat Hukum Adat .....	23
2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	26
C. Landasan Teori.....	37
1. Teori Perlindungan Hukum .....	37

2. Teori Kepastian.....	40
D. Kerangka Pikir .....	44
E. Definisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
D. Populasi dan Sampel.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. KBT .....	51
1. Upaya Masyarakat Adat Long Isun dalam mempertahankan Hutan Adat.....	51
2. Syarat-syarat Izin Hak Pengusahaan Hutan .....	58
B. Perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap Hutan Adat .....	70
1. Eksistensi masyarakat Long Isun .....	70
2. Kepastian Hukum .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94

B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme* yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional *religius* sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/ keadilan sosial.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi, apabila manusia itu saling melakukan hubungan satu sama lain, akan tercipta suatu pergaulan hidup yang dinamakan “masyarakat”. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan *interpersonal* maupun hubungan antar kelompok.<sup>2</sup>

Long Isun adalah kampung hasil perpindahan dari Sungai Melaseh. Tahun 1992 pindah ke Datar Suling melalui program pemerintah dan bergabung dengan 2 kampung lainnya yakni Kampung Naha Aruq dan Kampung Lirung Ubing. Long Isun adalah salah satu kampung di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu,

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 11.

<sup>2</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 103.

Provinsi Kalimantan Timur. Mata pencaharian di Long Isun kebanyakan bertani ladang berpindah. Menjaga ekosistem alam dan kelestariannya merupakan ciri khas yang selalu dijunjung tinggi di Kampung Long Isun. Dari segi kekayaan alam dan objek wisata alam, Kampung Long Isun menyimpan kekayaan wisata alam yang sangat banyak dan masih alami.

Namun terjadi konflik antara Masyarakat Kampung Long Isun, Masyarakat Kampung Naha Aruq, dan PT. Kemakmuran Berkah Timber (selanjutnya disingkat PT. KBT). Masyarakat Kampung Long Isun, menuntut hak atas hutan adatnya yang menurut Masyarakat Kampung Long Isun masuk dalam konsesi hutan yang di kuasai PT. KBT, pemegang Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya HPH). Kasus bermula pada saat PT. KBT mendapat izin perpanjangan HPH Nomor SK.217/MENHUT-II/2008 tanggal 9 Juni 2008. Luas hutan yang mendapat izin perpanjangan HPH tersebut seluas 82.810 hektar. Dari total luasan tersebut, ada 13.150 hektar hutan terletak di kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Konsesi merupakan pemberian hak untuk mengelola sesuatu, yang dapat diberikan kepada pelaku usaha perorangan (*Commanditaire Venootschap/CV*) atau Persekutuan Firma (*Venootschap Onder Firma*) dan pelaku usaha non perseorangan seperti Perseoran Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah dan Koperasi.

Dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja), terdapat pengertian konsesi sebagai berikut:

“Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu bentuk dari konsesi adalah Hak Pengusahaan Hutan.

Dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, yang dimaksud IUPHHK-HA, sebagai berikut:

“Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu”

Menurut Pemerintah Daerah Kutai Barat wilayah sengketa tersebut diatas merupakan hutan negara, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang mengeluarkan sk konsesi berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 136.146.3/K.917/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Wilayah Kampung di Kecamatan Long Pahangai (selanjutnya disingkat SK Bupati Nomor 136.146.3/K.917/2011). terjadi perubahan tapal batas yang menurut Masyarakat Kampung Long Isun banyak terjadi pergeseran dalam peta

tersebut sehingga menimbulkan kerugian berupa hilangnya wilayah Kampung Long Isun, salah satunya wilayah sengketa yang beralih kepemilikan menjadi masuk dalam Kampung Naha Aruq. Sehingga PT. KBT dengan dasar hukum SK Bupati tersebut diatas merasa memiliki hak untuk menggarap hutan Kampung Long Isun. Terjadi perbedaan pandangan antara Kampung Long Isun dan Kampung Naha Aruq. Kampung Long Isun tegas menolak perusahaan sedangkan Kampung Naha Aruq menerima keberadaan perusahaan.

Masyarakat Kampung Long Isun melakukan upaya perlawanan. Melalui keputusan rapat adat diberangkatkanlah 26 warga Kampung Long Isun ke tanah sengketa. Setelah sampai ke lokasi sengketa, Masyarakat Kampung Long Isun kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka dan meminta agar pekerja berhenti menebang kayu-kayu di hutan adat. Terjadi kesepakatan antara Masyarakat Kampung Long Isun dengan pekerja PT. KBT yang tidak lain adalah kerabat mereka juga. Maka pekerja menyerahkan kunci dua unit traktor, secara suka rela.

Pasca kejadian itu, perusahaan membuat laporan ke Polres Kutai Barat. Berujung pada penangkapan Theodorus Tekwan Adjat pada 1 September 2014. Tekwan ditangkap tanpa adanya surat penangkapan, setelah berada dipenjara barulah keluar surat penangkapan. Tekwan dijerat Pasal 368 KUHP Jo Pasal 335 Ayat 1 KHUP dan ditahan. Tekwan

dituduh melakukan pemerasan disertai kekerasan. Tekwan sempat menjalani kurungan selama 110 hari di sel tahanan Polres Kutai Barat.

Pada tahun 2014-2017, merupakan tahun-tahun yang berat bagi Masyarakat Kampung Long Isun, pasca Tekwan ditangkap terjadi pula intimidasi dari aparat kepolisian yang mengawal lokasi konsesi seakan memberi tekanan kepada Masyarakat Kampung Long Isun yang tidak mampu melakukan perlawanan karena aparat memakai seragam lengkap.

Seharusnya hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut mengandung dua makna, pertama bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam rangka untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 18B UUD 1945, masyarakat hukum adat memiliki hak dan di jaga oleh konstitusi. Seharusnya negara sebagai pemegang

mandat hak menguasai negara juga memberikan hak untuk masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012 (selanjutnya disingkat Putusan MK. No.35/PPU-X/2012), yang menyatakan bahwa terjadi perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya yang bertentangan dengan konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Salah satunya terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan, yakni:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.<sup>3</sup> Pengakuan itu sendiri bukan bersifat konstitusional (ditetapkan melalui konstitusi) tapi *deklarator* (menegaskan apa yang sudah ada sebelumnya).<sup>4</sup>

Hutan adat adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak saja hanya hutan adatnya tetapi kearifan lokal sekaligus juga jati diri Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.

Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 Ayat 1 UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “hutan Negara sebagaimana

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

<sup>4</sup> [Pustaka.or.id/2017/press-release-pemerintah-indonesia-harus bertindak-atas-pelanggaran-terhadap-hak-hak-masyarakat-di-long-isun-mahakam-hulu](https://pustaka.or.id/2017/press-release-pemerintah-indonesia-harus-bertindak-atas-pelanggaran-terhadap-hak-hak-masyarakat-di-long-isun-mahakam-hulu).

dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat 2” dalam Pasal 5 ayat 3.

Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat.

Dikaitkan dengan konflik Masyarakat Kampung Long Isun, Masyarakat Kampung Naha Aruq dan PT. KBT. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat sebagai salah satu subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

Telah terjadi pertemuan Pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah ditandatangani perjanjian antara Masyarakat Kampung Long Isun, Masyarakat Kampung Naha Aruq, Pemerintah Kabupaten Mahulu, Ketua DPRD Mahulu, serta PT. KBT untuk menyelesaikan konflik, terdapat kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut salah satunya lahan sengketa yang masuk ke dalam Masyarakat Kampung

Long Isun ditetapkan status *quo* dan akan diproses menjadi hutan adat. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu belum terealisasi dengan baik hingga sekarang.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari segi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teori berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum adat.
2. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan bagi masyarakat hukum adat atau organisasi dalam peralihan hak atas tanah di Kalimantan Timur.

## **E. Orsinalitas Penelitian**

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyedia Air Minum Di Provinsi Sumatra Barat” oleh Rahmi Jasim, Program Magister Hukum Tata Negara Universitas Andalas Tahun 2018. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Propinsi Sumatra Barat dan untuk mengetahui pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat.
2. Tesis “Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Marauke Papua” oleh Mochammad Ilham Sardi Sufri, Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Tahun 2018. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam peralihan hak atas tanah, akibat hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya serta untuk mengetahui akibat peralihan hak tanah adat yang dilakukan.

Dari beberapa judul tulisan ilmiah diatas, menunjukkan perbedaan yang terdapat dalam pembahasan tulisan-tulisan ilmiah tersebut dengan

analisis hukum terhadap objek penelitian yang akan dilakukan penulis. Dimana dalam penelitian ini Penulis menitikberatkan pada status hukum hutan sengketa dalam perusahaan PT. KBT dan perlindungan hukum Masyarakat Adat Kampung Long Isun. Dalam kasus ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Perusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber, dan dalam penulisan ini Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum atas tanah Masyarakat Kampung Long Isun yang dikaitkan dengan Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK. Nomor 35/PPU-X/2012, dimana terjadi perubahan pengertian dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan, yakni “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 memperkuat Pasal 18B UUD 1945 dalam hal kedudukan serta hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konsesi yang telah diberikan dapat dibatalkan atau disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Menguasai Tanah

##### 1. Pengertian Tentang Hak Menguasai Negara

Pengaturan mengenai hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yakni:<sup>5</sup>

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Maria S. Sumardjono menyebutkan bahwa hubungan itu adalah hubungan semacam hak ulayat. Hak ulayat adalah hubungan suatu masyarakat hukum dengan wilayahnya. Dalam halnya dengan bangsa, ditingkatkan pada tingkatan yang paling atas, yakni pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Hubungan hak ulayat tidak berarti hubungan milik, hubungan itu adalah hubungan kepunyaan, yang memberi wewenang kepada yang empunya untuk menguasai sesuatu.<sup>6</sup> Hak ulayat masih cukup dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, maka sebaiknya hak menguasai negara didasarkan pada pengertian hak ulayat tadi, akan tetapi hak ulayat tersebut beralih kepada Republik Indonesia dan menjadi hak ulayat negara.

---

<sup>5</sup> Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 5.

Sunarty Hartono menyatakan bahwa apabila hak ulayat dalam hukum adat merupakan hak masyarakat adat, maka adalah wajar apabila setelah masyarakat hukum adat itu secara tegas menyatakan tekadnya untuk bergabung dalam satu ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yaitu bangsa Indonesia dan Republik Indonesia, bahwa hak-hak ulayat tersebut beralih dan diteruskan oleh Republik Indonesia. Hak menguasai negara menjadi tiada lain dari pada hak ulayat negara. Di atas tanah ulayat negara inilah ditumpangkan hak milik, hak kuasa pertambangan, hak kuasa kehutanan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola, hak pakai, hak gadai, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Masyarakat hukum adat yang telah bergabung ke dalam satu negara maka hak ulayat dari masyarakat hukum adatpun beralih menjadi hak ulayat negara dan negara dapat memberikan kuasa untuk mempergunakan tanah tersebut dalam bentuk hak kuasa pertambangan, hak kuasa kehutanan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola, hak pakai, hak gadai, dan lain-lain.

Menurut Boedi Harsono pengertian menguasai dan pengusahaan dapat dipakai dalam arti fisik dan arti yuridis, dengan aspek perdata dan publik. Pengusahaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik objek yang dikuasainya. Di dalam praktiknya ada juga pengusahaan yuridis yang tidak disertai

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 6.

dengan pengusahaan fisik, karena objek tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain (misalnya penyewa tanah) apabila pengusahaan secara fisik tersebut dilakukan secara tanpa hak, maka yang menguasai secara yuridis berhak menuntut kembali objek tersebut.<sup>8</sup> Pengertian pengusahaan dan menguasai yang telah dipaparkan tersebut dipakai dalam aspek perdata.

Berbeda dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo hanya melihat pengusahaan hak atas tanah dalam arti fisik yakni sebagai hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada dalam kekuasaannya. Jadi ukuran bagi suatu penguasaan adalah kenyataan fisik. Oleh karena itu pengusahaan bersifat faktual. Pada umumnya pengusahaan dapat diperoleh melalui dua cara yakni melalui pengembalian (tanpa persetujuan dari penguasa sebelumnya), dan melalui proses penyerahan yaitu dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 adalah dasar lahirnya UUPA, pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam aspek publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUPA yakni:<sup>10</sup>

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya pada

---

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hal 23.

<sup>9</sup> Sahanan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2018, hal 73.

<sup>10</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.

tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat 1 UUPA, mengamanatkan kepada negara untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk digunakan dalam aspek publik.

Boedi Harsono menyimpulkan hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak pengusahaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkrit yang beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Oleh karena itu, Hukum Tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri dan sebagai Cabang Hukum yang mandiri mempunyai tempat sendiri dalam Tata Hukum Nasional.<sup>11</sup>

Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah bercita-cita untuk menyatukan diri sebagai satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Cita-cita itu merupakan tindak lanjut dari adanya kesepakatan pemuda Indonesia sejak tahun 1928, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan adanya Sumpah Pemuda dan kemudian dikukuhkan dengan disahkan UUD 1945, maka terjadilah peleburan tanah, air dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai

---

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hal. 30-31.

Marauke, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam perkembangannya, prinsip ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara, yang berarti sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sumber daya alam, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan bangsa.<sup>12</sup>

Pembangunan nasional dalam sektor kehutanan dan perkebunan, tidak terlepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan hutan dan tanah yang semula merupakan hutan dan tanah ulayat. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dan pemanfaatan hutan tersebut harus memperhatikan Sistem Hutan Kerakyatan (selanjutnya disingkat SHK) yang melibatkan secara langsung masyarakat adat/ masyarakat lokal dalam pengelolaan, pengawasan berdasarkan ekosistem dan sistem pengetahuan lokal. Pendekatan pengelolaan berbasis *bioregion* yang diarahkan pada pengertian politis dalam mempromosikan pengembalian dan pengembangan sistem alam yang secara keseluruhan mendukung masyarakat dan alam di setiap kawasan, hal tersebut mengarah pada komitmen untuk perbaikan sistem alam.<sup>13</sup>

## **2. Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam**

Dasar hukum hak menguasai negara atas sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara yang

---

<sup>12</sup> Bambang Daru Nugroho, *Op.Cit.*, hal 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 8.

harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Menurut pengertian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Dengan demikian, peranan pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam dan bukan sebagai pemilik.

Dalam pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam atau hak untuk mengatur peruntukan penggunaan hutan, negara dapat menguasakan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonom serta kepada Masyarakat Hukum Adat sepanjang kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Adapun hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1) Hak Bangsa

Hak Bangsa adalah merupakan hak pengusahaan yang tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak pengusahaan yang lain atas tanah. Hak

---

<sup>14</sup> Bambang Daru Nugroho, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>15</sup> Sahanan, *Op.Cit*, hal 79.

bangsa selain beraspek perdata juga beraspek publik, pengaturan hak bangsa ini dapat ditemukan dalam (Pasal 1 Ayat 1-3 UUPA).

## 2) Hak menguasai Negara

Hak menguasai negara atas tanah semata-mata beraspek publik, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola tanah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh Seluruh Bangsa Indonesia. Maka Penyelenggaraannya pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Ayat 1 UUPA).

## 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

## 4) Hak Individual atau Perorangan

Hak ini merupakan hak privat sekaligus hak publik. Hak perseorangan atas tanah ini meliputi beberapa jenis hak. Jenis-jenis hak tersebut ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai.

Negara diberikan kewenangan untuk mengatur tanah unsur-unsur sumber daya alam lainnya yang merupakan kekayaan nasional. Dalam

hal ini negara berwenang mengatur persediaan, perencanaan, perusahaan, dan penggunaan tanah, serta pemeliharaan tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia atau berkedudukan sebagai badan penguasa.<sup>16</sup>

Kemudian mengenai wewenang negara di dalam mengatur hak atas tanah telah di muat didalam Pasal 2 Ayat 2 UUPA:<sup>17</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dari ketentuan di atas, dalam kaitannya dengan tanah, maka yang termasuk dalam wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh Urip Santoso adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) a. Membuat satu rencana umum mengenai persediaan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sebelumnya mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).
- b. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk melakukan pemeliharaan tanah, termasuk melakukan penambahan kesuburan dan mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).

---

<sup>16</sup> Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 24.

<sup>17</sup> Pasal 2 Ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 79-80.

- c. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA).
- 2) a. Menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum.  
b. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
- 3) a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).  
b. Mengatur peralihan hak atas tanah.  
c. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara melalui peradilan formal maupun non formal.

Sedangkan tujuan dari hak menguasai negara atas tanah adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan, dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur sesuai tujuan dari Pasal 2 Ayat 3 UUPA.

Hutan berdasarkan statusnya dibagi 3, yakni:

- Hutan Negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seizin negara.
- Hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya hutan milik.
- Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

- Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsi lokasi sebagai penyangga sistem kehidupan.
- Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Contoh hutan konservasi adalah suaka alam dan Kawasan pelestarian hutan.
- Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk eksploitasi produksinya baik kayu maupun non kayu.

Dalam bidang kehutanan, hak menguasai negara atas sumber daya alam kehutanan diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan, yang berbunyi:<sup>19</sup>

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan tersebut dianggap mendiskriminasi masyarakat Hukum Adat sehingga dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (selanjutnya disingkat AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegrian Kuntu, Kabupaten Kapar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuluhan Cisit, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terhadap

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan UUD 1945. Dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh MK, salah satu pasal yang di dalamnya terjadi perubahan adalah Kata “ negara” dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 1 Ayat 6 berubah menjadi:<sup>20</sup>

“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

MK telah menegaskan bahwa selama ini UU Kehutanan telah salah secara konstitusional dengan memasukan hutan adat” ke dalam golongan “hutan negara” (hutan yang dimiliki negara). Kategorisasi itu, yang telah dipekerjakan sedemikian lamanya oleh praktik-praktik kelembagaan pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945 yang berlaku, termasuk Pasal 18B yang berbunyi:<sup>21</sup>

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Menurut Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012, dalam ketentuan konstitusional Pasal 18B UUD 1945 tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan di hormati sebagai “penyanggah hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012.

<sup>21</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 28I Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi:<sup>23</sup>

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban”

Hak ini memperlihatkan bahwa, keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (objek) diakui, dan sebagai tindak lanjut dari pengakuan tersebut, perlu adanya perlindungan bagi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Serta hak ulayat sebagai objek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.<sup>24</sup>

Jadi, MK memandang bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum terdapat golongan yang disebut masyarakat adat, masyarakat adat adalah penyanggah hak, masyarakat adat adalah subjek hukum tersendiri, dan masyarakat hukum adat adalah pemilik wilayah adatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintah Daerah) telah memandatkan kewenangan hak menguasai negara atas tanah untuk

---

<sup>22</sup> Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat adalah penyanggah Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Insis Press., Yogyakarta, 2014, hal 6.

<sup>23</sup> Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>24</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41551/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 01.00 Wib.

diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai kewenangan otonom ini artinya pembangunan hukum pertanahan yang berlangsung di daerah akan menjadi wewenang pemerintah daerah. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, kewenangan terkait pertanahan sangat sentralistik. Mulai dari izin, pengawasan, hingga pelaksanaan kegiatan usaha, masih didominasi oleh pusat. Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk dilakukan sistem pengawasan dan pembinaan bertingkat, yaitu pusat mengawasi provinsi, dan provinsi mengawasi kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah.

## **B. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Subjek hukum adat ialah *rechtgemeenschap* atau dalam bahasa Indoensia ada yang menerjemahkannya dengan Persekutuan Hukum adat dan ada pula yang menyebutnya Masyarakat Hukum Adat. Dalam buku Ferdiand Tonnies yang berjudul *Gemeinschaft und Gesellschaft* (tahun 1887) ia memisahkan dua dasar pengertian bentuk kehidupan manusia yang berbeda:<sup>25</sup>

- a. *Gemeinschaft* (rasa keterikatan tradisional, misalnya masyarakat pedesaan) dengan organisasi (komunitas dengan tujuan rasional tidak seperti masyarakat di kota besar). *Gemeinsschaft* yang ditandai dengan kepolosan, suatu yang wajar, solidaritas,

---

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hal.90.

keramah-tamahan, hubungan tetangga yang rukun secara tradisional dan desa tradisional).

- b. *Gesellschaft* menurut Tonnies ialah aspek tanpa bentuk kepribadian, bersifat instrumental dan memang telah diciptakan dan ditunjukkan oleh kenyataan sosial, contoh masyarakat di pasar atau perumahan yang sangat individualistis.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>26</sup>

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Teer Haar memberikan pengertian sebagai berikut:<sup>27</sup>

“ Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk

---

<sup>26</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hal 113.

<sup>27</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 30.

membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.”

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut: <sup>28</sup>

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, margadi Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal*, *matrilineal*, atau *bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri, komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan besar.”

Untuk mengetahui sistem hukum adat harus diketahui dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Menurut Prof. Soepomo menyimpang dari hukum Eropa barat yang *individualistis-liberalistis*, hukum adat mempunyai corak-corak tersendiri.

Dengan adanya perpindahan dari desa ke kota, dari daerah satu ke daerah lain. Akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, pencampuran penduduk dari berbagai suku bangsa dan sebagainya maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Misalnya di daerah

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 93-94.

Provinsi Lampung sekarang ini, bukan lagi merupakan tempat kediaman orang-orang Lampung, tetapi juga tempat kediaman orang-orang Jawa, Bali, dan sebagainya. Di Lampung tidak saja berlaku hukum adat Lampung, tetapi juga berlaku hukum adat Jawa, Bali, Minangkabau dan sebagainya.<sup>29</sup>

## **2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Menurut Wantijk Saleh mengatakan tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dapat menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, pengusahaan dan penggunaan tanah atau disebut dengan hukum tanah.<sup>30</sup>

Masyarakat hukum adat mengatakan bahwa tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Maju, Bandung, 2003, hal. 7.

<sup>30</sup> K. Wantijk Saleh, *Hak Anda atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.7.

<sup>31</sup> Amiruddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 38.

Hak masyarakat hukum atas tanah oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*. *Beschikkingrecht* ini menggambarkan tentang hubungan antara masyarakat hukum dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah hak ulayat sebagai terjemah *beschikkingrecht*.<sup>32</sup>

*Beschikkingrecht* ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang, “*uang pemasukan*” (Aceh), “*mesil*” (jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.<sup>33</sup>

Pada umumnya hukum adat tidak tertulis. hukum tanah adat terbagi atas hukum tanah adat administrasi dan hukum tanah adat perdata.<sup>34</sup> Hukum tanah adat administrasi adalah keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya tentang persoalan tanah, sedangkan hukum tanah adat perdata keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan atau badan hukum. Konsep dasar dalam hukum tanah adat adalah adanya

---

<sup>32</sup> Bushar Muhhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 2002, hal 103.

<sup>33</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 199.

<sup>34</sup> Syahrudin, *Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Makassar, 2019 hal. 37.

hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah. Hukum tanah adat yang berdasarkan pada asas hukum dan harus selalu memperhatikan upaya-upaya untuk mencari keadilan.

Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya hukum Adat, yaitu konsepsi yang:<sup>35</sup>

“*Komunalistik religious*, yang memungkinkan pengusahaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.”

Daya berlaku hukum adat yang berhubungan dengan tanah telah dibatasi, hanya pada beberapa asasnya saja seperti menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan pengakuan atas berlakunya asas pemisahan horizontal yang akibat hukumnya adalah bahwa untuk setiap bangunan yang ada di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat dijamin secara terpisah dari tanahnya.<sup>36</sup>

Hak persekutuan atas tanah (hak ulayat/ hak kolektif) adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut. Misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak

---

<sup>35</sup> A. Suryaman Mustari Pide, Sri Susyanti Nur, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, 2008, hal 125.

<sup>36</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hal. 24.

masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga “hak ulayat” atau “hak pertunan”.<sup>37</sup>

Dalam bukunya, *Miskennigen in het Adatrecht dan De Indonesier en zijn Ground*, C. Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri dari hak ulayat, yaitu Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ini. Sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan.
- b. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
- c. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- d. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
- e. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak

---

<sup>37</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 80.

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal 75.

diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat itu adalah:<sup>39</sup>

- a. Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal.
- b. Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pemimpin adat); anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (*ulutaon*, pemohon).
- c. Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang.
- d. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya. Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan hak perusahaan kepada orang lain.

---

<sup>39</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998, hal.30.

- e. Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.

Dalam UU Cipta kerja terdapat beberapa aturan yang dianggap lebih mementingkan investasi dan di sisi lain tidak memberi ruang bagi masyarakat adat. Ada gagasan diskriminasi perlakuan terhadap investasi dan masyarakat adat. Investasi dimudahkan sementara pengakuan hak masyarakat adat sulit.

Dalam Pasal 4 MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2012), berbunyi “ pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk

kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini". Dalam Pasal 8 Ayat 2 UU Cipta Kerja, berbunyi "Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi". Dengan demikian UU No. 2 Tahun 2012 awalnya tidak spesifik mengatur apa yang disebut Obyek Pengadaan Tanah. Dalam UU Cipta Kerja tanah ulayat menjadi salah satu objek pengadaan tanah. UU Cipta Kerja tampak bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PPU-X/2012, yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membatasi dan mengecualikan hutan adat dari kendali pemerintah.

Kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria Indonesia di atur oleh beberapa undang-undang, baik secara umum maupun secara khusus, peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( selanjutnya disingkat UUPA)**

Dalam Pasal 2 Ayat 4 UUPA, hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum

adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari wewenang hak menguasai Negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara dan Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat menjadi dasar pembuatan hukum agraria.

**b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan)**

Berdasarkan Putusan MK No 35/PUU-X/2012 terjadi perubahan dalam Pasal 5 Ayat 1 yakni:

“Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan Negara, dan
- b. hutan hak”

Hutan Negara tidak lagi di maknai “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a”, karena MK menganggap itu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga status hutan

adat sekarang bukan lagi hutan Negara melainkan hutan milik masyarakat hukum adat.

Kedudukan dan pengakuan hak ulayat, terdapat juga dalam Pasal 67 Ayat UU Kehutanan:<sup>40</sup>

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat bersangkutan.
  - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
  - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam frasa sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat 1 harus dimaknai “pengusahaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

**c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya di singkat UU Pemerintah Daerah)**

Dengan telah disahkannya undang-undang tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat

---

<sup>40</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung hutan adat, sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat
- 2) Melakukan pengkajian dan penelitian
- 3) Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah
- 4) Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah

Pengaturan tersebut perlu diimplementasikan dalam bentuk Perda bagi wilayah yang memiliki masyarakat hukum adat dan adanya hak-hak ulayat yang melekat didalamnya.

**d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan hidup dan Izin Lingkungan Hidup**

- 1) Peraturan ini mengatur tentang tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; permohonan dan penerbitan izin Lingkungan dalam rangka upaya perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Tidak ada mekanisme sanksi/disinsentif apabila pihak pemrakarsa/instansi yang bertanggungjawab tidak mengumumkan rencana usaha/kegiatan kepada masyarakat terdampak.
- 3) Tidak ada mekanisme sanksi/disinsentif apabila pihak pemrakarsa tidak melakukan konsultasi publik (yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan Amdal).

**e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja)**

Terdapat sejumlah masalah dalam pengaturan yang berhubungan dengan wilayah adat dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Penggunaan beberapa frasa “hak ulayat” tanpa disertai definisi pada ketentuan umum.
- 2) Penggunaan frasa “hak ulayat” yang definisinya berbeda dari yang diatur konstitusi ataupun Putusan MK. No 35/PUU-X/2012. Misalnya, dalam pasal terkait UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam ketentuan umumnya, hak ulayat hanya didefinisikan sebagai “kewenangan yang memanfaatkan.” Padahal, hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya termasuk kewenangan mengatur dan menguasai.
- 3) Kewenangan yang terbatas bagi masyarakat hukum adat.

- 4) Meskipun terdapat sejumlah pasal yang seolah melindungi kepentingan masyarakat hukum adat, tapi tidak menyelesaikan perampasan wilayah adat akibat konflik penguasaan dan sumber daya alam.
- 5) Pengaturan wilayah adat dalam RUU Cipta kerja masih sangat sektoral.

## **C. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum haruslah memberikan pengayoman kepada manusia yang merasa dirugikan karena perilaku orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum seyogyanya diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>43</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

---

<sup>42</sup> [Http://tesishukum.com](http://tesishukum.com), diakses Pada tanggal 1 Maret 2018., Pukul 14.52 WIB.

<sup>43</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan impementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Teori Negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah supereme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misure of power*).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hal. 15.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum sendiri berasal dari Pancasila dan Konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut memprioritaskan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivistis ini, bersumber dari pemikiran kaum '*legal positivism*' di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai 'kepastian undang-undang', memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal-norms*) dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan '*legal certainty*' (kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekedar "kepastian undang-undang". Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal di dalam realitasnya, di luar perundang-undangan masih ada 'hukum' yang lain seperti: hukum kebiasaan (*customary law*). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk

perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan 'kacamata kuda' yang sempit.<sup>45</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan,
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan,
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan,
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 284.

<sup>46</sup> "Memahami Kepastian dalam Hukum", diakses melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, Pada tanggal 05 Februari 2013.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta , yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pemaparan yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika norma hukumnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Peraturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang bersumber dari budaya masyarakat. Kepastian hukum semacam inilah yang merupakan

---

<sup>47</sup> *Ibid*


kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yang menggambarkan keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Maka dari itu, norma-norma hukum haruslah jelas dan tegas. Ketika suatu norma hukum tidak jelas dan tidak tegas maka akan terjadi ketidakpastian hukum.<sup>48</sup> Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki batasan dalam berperilaku.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.131.

#### D. Kerangka Pikir



## **E. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan guna menyatukan pandangan dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
2. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
3. Syarat adalah segala sesuatu yang di perlukan dan di haruskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu.
4. Izin adalah pernyataan mengabdikan atau persetujuan membolehkan.
5. Hak Pengusahaan Hutan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu
6. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.
8. Kepastian Hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontraadiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.
9. Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakannya atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.